

KARAKTERISTIK KEPAILITAN BADAN HUKUM KOPERASI

Rachmat Suharto*
magnificad@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the construction of bankruptcy law associated with the characteristics of cooperative legal entities. The approach used is a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The source of legal material consists of primary legal material and secondary legal material.

The results of the study show that cooperative legal entities are activities carried out by a group of people or groups that prioritize family-based activities, cooperation, mutual cooperation based on equality, rights and obligations to achieve common goals, namely the welfare of all members cooperatives. This is what gives birth to two dimensions of cooperatives, namely the social dimension and the economic dimension namely achieving prosperity through cooperation and mutual cooperation that works based on the ideal foundation, structural foundation and operational foundation. In the event of bankruptcy, the filing of cooperative bankruptcy should be carried out by the Ministry of Cooperatives after the efforts of guidance and supervision by the Ministry of Cooperatives.

Keywords: *nature, bankruptcy, legal entity, cooperative*

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum kepailitan dikaitkan dengan karakteristik badan hukum koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan hukum koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang berasaskan kekeluargaan, bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Hal inilah yang melahirkan 2 dimensi dari koperasi yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi yaitu mencapai kesejahteraan melalui kerjasama dan kegotongroyongan yang bekerja berdasarkan landasan idil, landasan struktural dan landasan operasional. Dalam hal terjadi kepailitan, pengajuan kepailitan koperasi seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi setelah adanya upaya pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Koperasi.

Kata Kunci hakikat, kepailitan, badan hukum, koperasi

1. PENDAHULUAN

Upaya mensejahterakan bangsa Indonesia, dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain melalui pendirian badan hukum yang dilandasi jiwa dan semangat

kekeluargaan dan menjadi salah satu landasan perekonomian Indonesia yaitu koperasi yang diatur melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan badan hukum yang pada umumnya memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan membina kaum golongan ekonomi lemah. Koperasi menjalankan segala kegiatannya melalui organ koperasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi dapat mengakibatkan koperasi mengalami kepailitan. Suatu koperasi dapat dimohonkan kepailitannya apabila terdapat dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan sesuai dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pemalitan terhadap koperasi pada dasarnya mengacu pada UU Kepailitan namun demikian keberadaan koperasi sebagai badan hukum yang berlandaskan kekeluargaan dengan karakteristik yang khas dalam pandangan menimbulkan suatu masalah tersendiri karena pembubaran koperasi setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga akan membawa dampak pada kelangsungan hidup koperasi termasuk dalam hal ini anggota koperasi yang merupakan pemilik dari koperasi tersebut dan pengaturan kepailitan dalam UU Kepailitan dalam pandangan penulis sama sekali belum mencerminkan suatu substansi hukum yang menempatkan koperasi dalam karakteristik khususnya karena diberlakukan sama dengan badan hukum lain yang bersifat komersil. Problematika lainnya yang ditemukan adalah tidak ada suatu pengaturan baik dalam Undang-undang Kepailitan maupun Undang-undang Koperasi beserta aturan-aturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai mekanisme yang harus ditempuh apabila sebuah koperasi diajukan pemalitan oleh pihak lain sehingga hal yang terlihat jelas dalam masalah ini adalah pemalitan koperasi ditempatkan terpisah dengan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan oleh Kementerian Koperasi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dengan permasalahan bagaimana konstruksi hukum kepailitan dikaitkan dengan karakteristik badan hukum koperasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan pada kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif sehingga tipe penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan karakteristik pemailitan terhadap Koperasi. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan permasalahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Koperasi dan Undang-undang Kepailitan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sesuai dengan analisis yang relevan. Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berfikir yang dikenal dalam logika.

3. PEMBAHASAN

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi dalam perjalanan sejarah Indonesia merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Koperasi mengandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama, dan beberapa esensi moral lainnya. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Uraian ini menunjukkan bahwa koperasi lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan dan setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi.

Koperasi memiliki dimensi yang luas dan mendalam, yaitu sebagai makro-ideologi, mikro organisasi dan sebagai gerakan perubahan sosial (*social change movement*) maupun ruang individualitas. Dalam konsep makro-ideologi koperasi mencakup sistem sosial, ekonomi dan politik. Secara mikro berbicara mengenai perusahaan demokratis, profesionalisme, manajemen serta *social entrepreneurship*, sebagai ruang individualitas koperasi bergerak mengangkat harga diri manusia, sementara sebagai gerakan perubahan sosial koperasi ingin memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam sistem demokrasi partisipatorik. Lebih luas dari itu, karena koperasi itu diletakkan pada sebuah gagasan tentang konsep nilai maka koperasi juga disebut sebagai sebuah sistem pemikiran. Sistem pemikiran yang berbeda dari kapitalisme, sosialisme marxisme, feodalisme, otoritarianisme dan sistem-sistem pemikiran yang lain. Dalam basis sistem pemikiran, koperasi menyodorkan gagasan adanya hidup bersama dengan tetap mengakui hak-hak individu dan kepemilikan pribadi.

Filosofi pembentukan koperasi menempatkan koperasi sebagai sebuah bentuk (*form*), koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau

kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Hal inilah yang melahirkan 2 dimensi dari koperasi yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi yaitu mencapai kesejahteraan melalui kerjasama dan kegotongroyongan yang bekerja berdasarkan landasan idil, landasan struktural dan landasan operasional. Koperasi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatannya di mana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, koperasi memiliki 3 organ yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas yang memiliki tugas, fungsi dan kedudukan masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan koperasi. Selanjutnya sebagai sebuah sistem, koperasi merupakan sistem yang menginginkan terjadinya keadilan sosial ekonomi secara partisipatif. Suatu sistem ekonomi tentu tidak hanya sebuah perangkat institusional untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada, tapi juga sebagai suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan di masa depan di landaskan pada moral, politik dan ekonomi. Koperasi juga merupakan sebuah alternatif dari sistem yang ada, yang memiliki relevansi yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya sebagai bangunan sistem sosial ekonomi yang memungkinkan terwujudnya keadilan sebab sesungguhnya tidak ada keadilan tanpa hidup bersama, dan tidak ada hidup bersama tanpa keadilan.

Asas kekeluargaan adalah ruh dasar dari ekonomi Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan dalam penjelasan dari naskah asli Undang-undang Dasar 1945 disebutkan secara langsung bahwa koperasi sebagai wujud dari asas kekeluargaan. Drs Muh. Hatta meletakkan membangun pondasi ekonomi Indonesia dengan menegaskan bahwa koperasi dengan prinsip kebersamaan dapat menjadi model dari perekonomian nasional. Amandemen UUD NRI 1945 kemudian memunculkan penambahan ayat pada Pasal 33 yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Salah satu alasan penambahan tersebut adalah dianggap perlu mengganti asas kekeluargaan dengan istilah yang dapat membangun ekonomi Indonesia lebih maju dalam jangka panjang.

Koperasi dilakukan secara *bottom-up* dengan memberi kesempatan kesadaran masyarakat yang dibantu oleh pemerintah melaksanakan dan memilih ekonominya (koperasi). Pemerintah menjadi fasilitator dan regulator dalam menjalani ekonomi kerakyatan dengan wujud koperasi, peran pemerintah adalah membuka *market* atas karya bangsa.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa koperasi memiliki kedudukan sebagai soko guru perekonomian Indonesia meskipun dalam amandemen UUD NRI 1945 hal ini tidak ditegaskan lagi dalam penjelasan UUD NRI 1945 namun hal tersebut tidak mengurangi kedudukan koperasi sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menjadi wadah bagi pengembangan ekonomi rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, kegotongroyongan dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang memiliki karakteristik yang khas baik dari sumber dana maupun tujuannya. Koperasi dalam eksistensinya mengutamakan modal atau dana dari para anggota koperasi di mana modal tersebut dikelola secara bertanggungjawab oleh para pengurus untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pembagian sisa hasil usaha. Orientasi laba bagi koperasi semata-mata diperuntukkan bagi tercapainya kesejahteraan bersama sehingga orientasi dalam koperasi pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu *member oriented* dan *profit oriented* yang membawa konsekuensi berupa partisipasi aktif para anggotanya. Anggota koperasi memiliki 2(dua) identitas yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi sehingga sebagai pemilik, anggota koperasi dapat memberikan kontribusi kepada koperasi dalam bentuk modal, pelaksanaan dan pengawasan dan sebagai pengguna jasa anggota koperasi dapat menerima pelayanan usaha koperasi.

Koperasi dalam eksistensinya di Indonesia dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek yaitu pertama, aspek normatif. Secara normatif kedudukan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari tafsir mengenai demokrasi ekonomi di Indonesia yang diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Penegasan koperasi sebagai badan usaha yang ditunjuk memenuhi kriteria tersebut memang sudah tidak ada lagi dalam penjelasan UUD NRI 1945 setelah amandemen namun dilihat dari jiwa dan landasan dari koperasi, hanya koperasi satu-satunya badan usaha yang saat ini memiliki asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Kedua, aspek legalitas, koperasi merupakan suatu badan usaha yang berstatus badan hukum sejak ia memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkoperasian dan dengan statusnya sebagai badan hukum maka koperasi memiliki karakteristik yang secara umum dimiliki oleh suatu badan hukum namun demikian hal ini tetap tidak menghilangkan karakteristik khas dari koperasi sebagai usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama para anggotanya. Ketiga, aspek operasional, koperasi merupakan badan usaha yang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berbentuk badan hukum yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan komersil sebagaimana badan hukum lainnya namun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan persetujuan anggota koperasi. Secara operasional, koperasi dapat memanfaatkan teori-teori ekonomi yang berlaku umum sebagai peralatan praktis dalam usahanya dan dapat pula mengambil kaidah-kaidah ekonomi perusahaan komersial namun tetap dalam batas yang tidak melampaui karakteristik koperasi sebagai usaha bersama yang didasarkan pada nilai-nilai khas yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu sebagai suatu persekutuan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama bukan persekutuan modal untuk mencapai laba bagi pribadi setiap pemiliknya namun koperasi tidak pula bekerja semata-mata untuk kepentingan sosial karena koperasi dalam operasionalnya harus menempatkan dirinya sebagai suatu usaha yang memiliki aspek ekonomi dan aspek sosial yang diletakkan secara seimbang.

Koperasi dalam eksistensinya dapat mengalami kebangkrutan yang berdampak pada proses pemailitan. Seluruh ketentuan di atas berlaku pula terhadap pelaksanaan pemailitan badan hukum koperasi. Putusan pailitnya suatu koperasi akan dapat mengubah status hukum koperasi selaku debitor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas debitor sebagai tergugat maupun penggugat. Akibat dari putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan koperasi yang pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap koperasi yang pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman koperasi yang pailit tersebut maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit .

Pemailitan suatu koperasi dapat menyebabkan pembubaran dari koperasi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian bahwa pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, Jangka waktu berdirinya telah berakhir dan/atau Keputusan Menteri. Menteri dapat membubarkan koperasi apabila koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pada hal tersebut diatas, apabila telah ada suatu keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, koperasi dapat dinyatakan pailit pemerintah membubarkan koperasi yang bersangkutan tanpa dapat diajukan

keberatan. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum walaupun kedudukannya sebagai subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia melainkan tetap merupakan sebagai badan hukum. Koperasi kehilangan daya berfikir dan kehendaknya karena koperasi tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, koperasi sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri sehingga sebuah koperasi dalam hal pengelolaannya sangat menggantungkan dirinya terhadap organ yang ada di dalamnya terutama terhadap pengurus.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, tentunya koperasi merupakan suatu badan hukum sehingga berkualitas sebagai *persoon* dalam hukum acara perdata atau juga sebagai subyek hukum, artinya badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organ yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar (*statuten*) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam koperasi yaitu "Pengurus" merupakan wakil dari badan hukum itu.

Dalam kedudukannya sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, maka keberadaan koperasi, selaku personal *standi in judicio* (subjek hukum yang cakap dan dapat bertindak dalam hukum). Sebab, suatu perbuatan perdata beberapa orang semata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum, tetapi harus berdasarkan undang-undang dan atau dengan undang-undang (*de gesloten syateem van rechtspersonen*). Pengurus koperasi yang lazimnya disebut pengurus merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus untuk tidak terlepas dari tanggung jawabnya, pengurus harus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan usaha. Ini berarti bahwa pengurus berperan sebagai pengawas dalam rangka usaha menjaga kontinuitas usaha dan organisasi, yang dalam perseroan terbatas kira-kira dapat disamakan dengan peranan komisaris. Pengurus tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan usaha koperasi. Oleh karena itu dalam masalah penentuan sasaran dan penyusunan strategi perusahaan, pengurus adalah penanggung jawab utama (*principal responsibility*). Pengurus koperasi yang lazimnya disebut

pengurus merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan

Dalam proses kepailitan koperasi, maka koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum koperasi tersebut adalah kurator atau setidaknya atas mandat kurator. Sehingga tidak mungkin jika badan hukum koperasi telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut.

Dalam suatu proses pemailitan, koperasi selaku debitor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas debitor sebagai tergugat maupun penggugat. Akibat dari putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan koperasi yang pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap koperasi yang pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman koperasi yang pailit tersebut maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit .

Kepailitan akan menimbulkan kerugian bagi koperasi dan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian maka dalam hal terjadinya kerugian dan kerugian tersebut secara nyata ternyata ditimbulkan akibat kesengajaan atau kelalaian dari pengurus maka pengurus memiliki tanggung jawab secara renteng untuk memulihkan kerugian tersebut. Dalam hukum perusahaan berlaku doktrin *business judgement rule*”, bahwa seorang pengurus atau anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus atau direktur yang mana diyakini sebagai tindakan terbaik buat korporasi dan dilakukan secara jujur, dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika tindakan tersebut ternyata keliru atau tidak menguntungkan korporasi dan bahkan merugikan, maka pengadilan atau *owners* (pemegang saham) tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgment*) dari direksi atau pengurus dan apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, akan tetapi pengurus melakukan pengelolaan *mis-management* atau melakukan kegiatan atau tindakan “*ultra vires*” (menyimpang dari anggaran dasar) dan ternyata aset atau aktiva yang dimiliki oleh korporasi sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban

kepada pihak ketiga (yakni para kreditor atau *stakeholder* yang terkait) maka pengurus bertanggung jawab renteng dan penuh untuk seluruhnya kepada pihak tersebut dan masing-masing secara pribadi (proporsional) dan sampai kepada harta pribadi. Hal ini pun berlaku bagi pengurus koperasi. Dalam hal suatu kerugian terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari pengurus, maka ia tidak dapat diminta untuk mempertanggungjawabkannya dan sebaliknya apabila terjadi karena kelalaian atau kesengajaan maka kerugian yang ditanggung sendiri oleh masing-masing pengurus di mana kerugian itu tidak dibebankan kepada semua anggota pengurus untuk menanggungnya melainkan hanya kepada mereka yang melakukan kelalaian atau kesengajaan tersebut sehingga terjadi kerugian pada koperasi.

Tujuan utama proses kepailitan terhadap koperasi adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian asset koperasi dalam rangka membayar utang-utang koperasi karena koperasi telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak bisa membayar utang yang jatuh waktu. Eksistensi koperasi yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi asset koperasi tersebut. Prinsip utama kepailitan koperasi adalah menyegerakan proses likuidasi asset koperasi untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditor. Eksistensi yuridis dari koperasi yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi badan hukumnya. Dengan dinyatakan pailit tidak munitatis mutandis badan hukum koperasi menjadi tidak ada. Pembubaran koperasi berlaku secara *Rule of Reason*. Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Jadi perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu. Peneliti dalam hal ini memandang bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004, suatu badan hukum tidak secara serta dibubarkan setelah adanya putusan pailit demikian pula dengan koperasi di Indonesia tidak secara otomatis terjadi pembubaran koperasi karena masih dimungkinkan koperasi pailit direhabilitasi apabila mampu membayar lunas utangnya dan hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kepailitan dan pembubaran koperasi merupakan lembaga hukum yang berbeda.

Putusan pailit koperasi hanya membuat koperasi kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan koperasi tersebut. Debitor (koperasi) yang tidak dapat membayar lunas utangnya atau tidak terjadi perdamaian setelah diputus pailit, maka terhadap hal tersebut tidak berlaku rehabilitasi. Kepailitan koperasi dapat berakhir karena tidak terjadi

perdamaian atau tidak dapat membayar lunas hutangnya atau telah dinyatakan insolvensi, maka terhadap hal demikian pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Jika keadaan ini terjadi maka tindakan hukum yang akan dilakukan adalah melakukan pembubaran koperasi oleh pemerintah yang diikuti penyelesaian/ likuidasi koperasi.

Alasan pembubaran koperasi berhubung dengan kepailitan adalah dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit koperasi tidak cukup untuk membayar biaya dan karena harta pailit koperasi yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian hanya koperasi yang tidak dapat membayar lunas utangnya atau tidak terjadi perdamaian setelah diputus pailit barulah wajib dibubarkan karena apabila koperasi sudah membayar lunas hutang-hutangnya atau terjadi perdamaian maka koperasi kembali dapat melanjutkan usahanya. Akan tetapi lain halnya dalam pranata hukum pembubaran koperasi, di mana setelah dikeluarkan keputusan pembubaran maka yang harus dilakukan adalah likuidasi/ penyelesaian untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha berstatus badan hukum yang dibentuk sebagai wadah bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan distribusi keadilan yang layak. Dimensi ekonomi dan dimensi sosial koperasi menempatkan koperasi sebagai bentuk badan usaha yang dianggap lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kekeluargaan dan kegotongroyongan ini dimulai sejak dari permodalan sampai pada pertanggungjawaban atas segala kegiatan dari koperasi.

Mencermati realitas pemailitan koperasi di Indonesia beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pemailitan koperasi telah menyisakan masalah bagi para anggotanya dan menjauhkan mereka dari tujuan utama dari pembentukan koperasi tersebut. Koperasi sebagai badan hukum jelas dapat dipailitkan sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut. Langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit (*voluntary petition*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).

Ketentuan Kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 Juncto Pasal 1132 KUHPerdara, yang merupakan realisasi prinsip *paritas creditorum* dan prinsip *pari passu prorata parte*.

Undang-undang Kepailitan (UUK) berkaitan dengan Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUHPerdara. Rumusan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah hartanya (debit). Dengan demikian maka harta kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum akan selalu berada dalam keadaan dinamis dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa, sehingga setiap perjanjian yang dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan subjek hukum bertambah atau berkurang.

Kepailitan yang ada sekarang ini berasal dari hukum barat sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*faillissement en Surseance van betaling*). Suatu ketentuan yang akan diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah hukum seyogianya harus bersesuaian dengan nilai-nilai instrinsik yang hidup dalam masyarakat. Ketidaksesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai instrinsik dapat menimbulkan banyak masalah Sebagai gejala empiris, Roscoe Pound memberikan suatu teori tentang *law is the tool of engineering* yang menurut pendapatnya bahwa hukum sebagai alat merekayasa masyarakat.

Hukum sebagai rekayasa sosial dirancang dan dibuat oleh *the ruling class*. Meskipun dalam kebanyakan hal, substansi produk hukum tersebut tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena sistem politiknya yang selalu mendominasi sistem hukum. Bahkan perilaku tersebut terkadang menggoyahkan tatanan hukum atau mungkin malah mengubah sistem hukum yang sedang berlaku". Friedman mengemukakan pula

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahwa : *“the people who make, apply, or use the law are human beings. Their behavior is social behavior”* (orang yang membuat dan menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah makhluk manusia, perilaku mereka adalah perilaku sosial).

Hukum harus diterima masyarakat agar bisa dilaksanakan secara efektif, oleh karena itu hukum kepailitan yang berasal dari hukum barat agar dapat berlaku dan diterima secara legitim dalam masyarakat maka hukum tersebut harus memiliki nilai-nilai intrinsik yang berkembang dalam masyarakat. Dari segi hukum kepailitan yang diatur dalam undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, terlihat bahwa undang-undang ini menjanjikan kecepatan, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Mengingat kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam UU No. 4 Tahun 1998, maka saat dilakukan perubahan dan pembenahan dalam Undang-undang kepailitan melalui UU No. 37 tahun 2004 sebagai upaya untuk memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur beberapa pihak yang dapat mengajukan pailit minimal dua kreditor namun untuk beberapa badan hukum diberikan pengaturan khusus. Penentuan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dalam Undang-undang tersebut tentu saja dilandasi oleh dasar dan alasan yang kuat. Pada tahun 2010, terdapat Perusahaan Asuransi yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri secara sukarela. Pada saat itu perusahaan tersebut telah dicabut izin usahanya. Namun, Pengadilan Niaga menolak permohonan tersebut, dan putusan ini dikuatkan hingga di tingkat kasasi. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) berpendapat, pemohon tidak mempunyai legalitas dalam mengajukan permohonan. Sebagai perusahaan asuransi di bidang kerugian dan reasuransi kerugian, pengajuan permohonan pailit tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan asuransi. Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur bahwa *“Dalam hal debitur adalah perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, danan pensiun, atau Badan Usaha*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.” Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa “*dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum, dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit*”. Persetujuan dari Menteri Keuangan ini membatasi tindakan perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dalam hal mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hal ini dilakukan Menteri Keuangan bertujuan demi mengedepankan kepentingan umum maupun sebagai perlindungan hukum bagi nasabah-nasabah perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) tersebut, telah memberikan hak khusus tidak saja kepada Perusahaan Asuransi (agar langkah hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadapnya tidak secara langsung diajukan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi harus lebih dahulu diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai otoritas keuangan selaku Pembina dan Pengawas yang melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan-Perusahaan Asuransi dalam melakukan usaha perasuransian yang sehat dan bertanggungjawab di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian), tetapi hak khusus tersebut juga diberikan kepada Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Pemberian kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu seperti disebutkan di atas, bukan merupakan hal yang baru dalam Undang- Undang Kepailitan di Indonesia karena sebenarnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pemberian kewenangan khusus tersebut telah diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM terhadap bank dan perusahaan efek sebagai perusahaan-perusahaan yang kehadiran, fungsi, dan perannya sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: “Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.” Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”Pemberian kewenangan khusus yang terlebih dahulu diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebutlah yang antara lain menjadi dasar pertimbangan pembuat Undang-Undang untuk juga memberikan kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena Perusahaan Asuransi memiliki kesamaan sifat dengan Bank, yaitu sama-sama merupakan lembaga keuangan prudensial yaitu lembaga keuangan yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat bahkan sebagian besar kekayaan perusahaan merupakan dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang merupakan modal perusahaan sehingga, Bank dan Perusahaan Asuransi sama-sama memiliki hubungan yang sangat penting, melekat, dan tidak terpisahkan dengan kepentingan publik serta memiliki posisi dan nilai strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat–ayat tersebut ”. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) tersebut di atas, sangat tegas bahwa kewenangan yang diberikan kepada Panitera Pengadilan Niaga adalah dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum, antara lain dalam pelaksanaan tatacara pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), dimana kewenangan tersebut telah secara tegas diberikan kepada Menteri Keuangan, dengan pengertian lain, bahwa seorang kreditor yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor Perusahaan Asuransi, kreditor tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pailit langsung ke Pengadilan Niaga, tetapi harus mengajukannya melalui Menteri Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.

Kewenangan yang diberikan kepada Panitera Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit, antara lain, terhadap Perusahaan Asuransi, pada dasarnya adalah untuk membangun ketegasan sikap Pengadilan Niaga terhadap pemohon pailit yang tidak sesuai ketentuan hukum acara yang telah secara imperatif diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena bila bentuk penolakan terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (5) tersebut harus dilakukan melalui putusan persidangan, maka keadaan tersebut akan memberikan akibat yang menimbulkan kegoncangan terhadap Perusahaan Asuransi di dalam masyarakat, khususnya para pemegang polis yang jumlahnya sangat banyak.

Wewenang yang diberikan kepada panitera pengadilan niaga seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut bukanlah hanya untuk menolak permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi semata, tetapi kewenangan penolakan tersebut juga dilakukan terhadap permohonan pailit yang diajukan terhadap bank tanpa mengindahkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta terhadap Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Esensi nilai-nilai keadilan dan tujuan yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum atas kepentingan masyarakat banyak (publik) yang melekat erat pada Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dana pensiun, Badan Usaha Milik Negara termasuk juga Perusahaan Asuransi dan para pemegang polis asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga yang menghimpun dana yang besar dari masyarakat telah diberikan pengecualian dalam rangka kepentingan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis asuransi. Keberadaan pemegang polis asuransi tersebut memperoleh perlindungan yang sangat besar dalam undang-undang No. 37 tahun 2004 namun sayangnya, koperasi ternyata tidak diberikan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan kepada para anggota koperasi yang dapat menjadi pihak yang dirugikan ketika koperasi dipailitkan. Hal ini dalam pandangan peneliti merupakan salah satu kelemahan dari undang-undang kepailitan di Indonesia. Koperasi diberikan pengaturan yang sama dengan badan hukum lain padahal koperasi dalam eksistensinya memiliki kedudukan sebagai lembaga yang memiliki tujuan yang tinggi dan sangat penting bagi kepentingan

perekonomian nasional. Peneliti dalam hal ini berpandangan bahwa pengajuan permohonan pailit untuk badan usaha koperasi selayaknya ada di tangan Kementerian koperasi sehingga permohonan pailit tersebut benar-benar diajukan setelah seluruh upaya pembinaan sudah dilaksanakan oleh pihak kementerian koperasi.

4. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan penelitian ini adalah badan hukum koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang berasaskan kekeluargaan, bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Hal inilah yang melahirkan 2 dimensi dari koperasi yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi yaitu mencapai kesejahteraan melalui kerjasama dan kegotongroyongan yang bekerja berdasarkan landasan idil, landasan struktural dan landasan operasional. Implikasi hal ini adalah dalam hal terjadi kepailitan, pengajuan kepailitan koperasi seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi setelah adanya upaya pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Koperasi.

Perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Kepailitan terkait dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Dalam pengaturan tersebut seharusnya permohonan pailit terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh pihak Kementerian Koperasi atau kementerian yang ditentukan oleh Undang-undang.

Dalam hal terjadi kepailitan sebuah koperasi, seharusnya tidak secara langsung menjadi dasar bagi pihak Kementerian Koperasi untuk melakukan pembubaran tetapi tetap melakukan usaha pembinaan dan penyelesaian agar sedapat mungkin koperasi dapat berjalan sehat kembali dan dana-dana para anggota tetap dapat dikelola kembali untuk kepentingan kesejahteraan anggota koperasi. Perlu dilakukan pembentukan Lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa dan pengendalian koperasi yang dapat melakukan upaya preventif terhadap koperasi yang sedang dalam sengketa ataupun masalah untuk meminimalkan terjadinya pemailitan dan pembubaran koperasi.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Yasrif , 2008

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana , Jakarta, 2008

Muin Fahmal, *Peranan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Total Media, Jakarta, 2008

M. Hadjon, Philipus, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Universitas Airlangga, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Kencana Predana Media Group , Jakarta 2009

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2005

Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Pailit*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Tulus Tambunan, *Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan: Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?*, Pusat Studi Industri dan UKM University of Trisakti , Jakarta, 2008